

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang masih mempunyai berbagai macam masalah kesehatan. Mengenai kesehatan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut perlu didukung dengan sumberdaya kesehatan, khususnya tenaga kesehatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun penyebarannya.¹ Dalam Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan atas perubahan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa dan sosial. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam pasal di atas dapat disimpulkan sebelumnya bahwa setiap orang berhak atas perlindungan atas kesehatannya. Dalam hal ini, Negara berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan dan pelayanan publik kepada seluruh warga Negara.²

¹ Ferlen Kanter, Sanksi bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana dalam praktik pelayanan kesehatan menurut undang-undang nomer 36 tahun 2014, *Jurnal lex privatum*, Vol.4 No.6,2016, hlm.129.

² Nabillah Amir dan Dian Purnama, Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan medis, *Kertha Wicaksana*, Vol.3 No.1, 2021, hlm.26.

Selain itu, Negara bertanggung jawab untuk menjamin agar hak setiap individu dapat diwujudkan, dan Negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan agar tidak terjadi penyalahgunaan medis. Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan tugasnya, seringkali tenaga kesehatan menghadapi masalah hukum. Bahkan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat dan sebagainya sangat rentan terhadap tuntutan hukum malpraktek karena kesalahan dan kelalaian, atau tidak jarang harapan pasien terhadap tenaga kesehatan menjadi tidak realistis.³ Saat ini banyak ditemukan perawat belum mendapatkan instruksi/pelimpahan wewenang dari dokter tetapi mereka sudah melakukan tindakan medis, seperti melakukan perawatan di rumah pemberian obat tanpa resep dokter sehingga atas tindakan tersebut terkadang menyebabkan keadaan dari pasien mengalami penurunan. Atas tindakan perawat ini maka tidak dibenarkan, sehingga diperlukan suatu aturan untuk mengatur tindakan perawat. Dalam tugas keperawatannya, perawat langsung berhubungan dan berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya. Perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan yang selalu mendampingi pasien dalam waktu yang cukup lama, sehingga terdapat resiko kelalaian yang cukup tinggi yang dapat mencederai pasien. Ketika perawat berinteraksi dan bertindak, sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik sengaja maupun

³ Herniati dan Kusnanto, Tanggungjawab perawat yang melakukan tindak medis dalam rangka melaksanakan tugas dokter di rumah sakit umum daerah jayapura, *Jurnal Kusnanto*, Vol.1 No.2, 2021, hlm.127.

tidak sengaja yang seringkali menimbulkan konflik antara pelaku dan penerima perawatan.⁴

Dari berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga Keperawatan, terlihat bahwa perawat telah mendapatkan jaminan, misalnya, meningkatkan kualitas perawat, meningkatkan kualitas pelayanan perawatan; perlindungan dan kepastian hukum serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Perawat memegang peranan penting dalam dunia kesehatan, oleh karena itu di negara maju profesi perawat dianggap sama pentingnya dengan profesi dokter.⁵

Banyak di desa atau perkampungan perawat yang membuka praktik di rumah atau melakukan pelayanan kesehatan yang dapat di panggil ke rumah pasien untuk melakukan pemeriksaan dan banyak terjadi juga perawat yang menyuntikan dan juga menginfus pasien tanpa ada perintah dari dokter. Hal tersebut di sebabkan beberapa faktor yaitu faktor darurat suatu daerah dan faktor ekonomi pasien.

Yang di maksud faktor darurat suatu daerah yaitu suatu keadaan daerah tersebut jauh dari keramaian atau kota sehingga hal tersebut memaksa untuk melakukan tindakan atau perawatan oleh perawat, hal ini dapat di benarkan karena apabila hal tersebut tidak dilakukan justru para medis yang di salahkan karena tidak melakukan pertolongan pertama. Bagitupun halnya dengan faktor ekonomi pasien, hal ini yang merupakan faktor penting bagi keselamatan

⁴ Winda Sari Sinaga, Kecelakaan Pasien Akibat Kelalaian Perawat menjadi Issu Terkait Keselamatan Pasien, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol.2 No.6 , 2020, hlm.1

⁵ Aiaji Sakti, 'Kelalaian praktik keperawatan' (Skripsi yang dipublikasikan, program studi ilmu hukum strata 1, Universitas Pasundan, 2016), hlm.2.

pasien karena sekarang banyak terjadi keterantaran pasien disebuah rumah sakit dikarenakan orang tersebut belum mampu membayar biaya administrasi sehingga untuk menghindar hal tersebut orang banyak yang memilih melakukan pemeriksaan oleh perawat yang ada di desa nya walaupun hal tersebut menyalahi aturan dan dapat berdampak bagi keselamatan pasien.

Satu hal yang dapat merugikan pasien dan membahayakan keselamatan pasien merupakan kecerobohan petugas kesehatan, salah satunya perawat. Kelalaian keperawatan yaitu suatu bentuk malpraktik keperawatan dimana perawat melakukan kegiatan praktik yang diharapkan dari mereka pada tingkatannya, baik lalai maupun tidak. Kelalaian perawat dalam perawatan pasien dapat dilihat sebagai jenis pelanggaran etika atau jenis pelanggaran hukum. Namun dalam memberikan pelayanan kesehatan, perawat harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan terhadap pasien.⁶

Menyadari bahwa kepentingan masyarakat dan kepentingan tenaga kesehatan harus selaras, seimbang, dan profesional, serta berkenaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang tidak merata, serta ketersediaan tenaga kesehatan yang tidak dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air, maka permasalahan dalam pengkajian hukum ini tertuju pada: Apakah hak dan kewajiban tenaga kesehatan yang bersifat mandiri dalam menjalankan profesinya dapat diawasi dan di bina oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat.

⁶ *Ibid*, hlm.2.

Dapat kita lihat hal yang menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan atau membahayakan keselamatan pasien ialah kelalaian dari seorang perawat. Sikap perawat yang paling sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja yang berpotensi menimbulkan bahaya pada pasien adalah kurangnya penerapan sikap *caring*, dan empati kepada pasien. Setiap tindakan yang tidak dilakukan atau tindakan yang dilakukan tetapi tidak sesuai standar keperawatan dilihat sebagai suatu kelalaian perawat yang dapat membahayakan keselamatan pasien.

Saat ini Indonesia memiliki pendidikan profesi keperawatan sesuai dengan undang-undang sisdiknas (sistem pendidikan nasional), yaitu pendidikan keprofesian yang diberikan pada orang yang telah memiliki jenjang S1 dibidang keperawatan, bahkan sudah ada pendidikan spesialis keperawatan, karena tanggungjawab dapat dipandang dalam suatu kerangka sistem hirarki, dimulai dari tingkat individu, tingkat institusi/profesional dan tingkat social.

Kelalaian merupakan tindakan yang bersifat tidak disengaja dan kelalaian tidak sama dengan malpraktek. Kelalaian perawat merupakan salah satu bagian dari *Adverse event* atau kejadian tidak diharapkan (KTD). Dimana KTD merupakan suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan (*commission*) atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (*omission*), dan bukan karena "*underlying disease*" atau kondisi pasien. Dan sikap perawat yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan pasien

merupakan kondisi potensial cedera, atau kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera.⁷

Keselamatan mencakup pasien penghindaran, pencegahan dan perbaikan dari hasil tindakan yang buruk atau *injuri* yang berasal dari proses perawatan kesehatan. Keselamatan pasien terutama berkaitan dengan penghindaran, pencegahan dan perbaikan hasil buruk atau *injuri* yang berasal dari perawatan kesehatan itu sendiri. Ini harus membahas kejadian yang mencakup rangkaian kesalahan dan penyimpangan terhadap kecelakaan.

Berdasarkan Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 perawat harus memenuhi standar profesi, standar pelayanan, standar operasional prosedur (SOP), dan kode etik untuk bekerja secara profesional dan berkualitas. Kode etik sangat diperlukan karena merupakan dasar untuk membangun hubungan yang baik antara pemberi pelayanan kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan. Jika terjalin hubungan yang baik dalam hal ini, perawat dapat mencapai tujuannya, yaitu kesembuhan pasien.

Sebagai salah satu tenaga kesehatan profesional, perawat menjalankan dan melaksanakan kegiatan praktik keperawatan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori keperawatan yang dapat di pertanggungjawabkan. Dimana ciri sebagai profesi yaitu mempunyai *body of knowledge* yang dapat diuji kebenarannya serta dapat diimplementasikan kepada masyarakat langsung.⁸

⁷ *Ibid*, hlm.5

⁸ Abdul Fatah, 'Tanggungjawab perawat praktik mandiri dalam pemberian pengobatan kepada pasien' (Skripsi yang dipublikasikan, program studi ilmu hukum strata 1, Universitas Lampung, 2019), hlm.4.

Pasal 19 Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 menyatakan bahwa saat berpraktik sebagai perawat, seorang perawat itu dipertegas dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019, yang menyangkut Undang-Undang Pelaksana Tahun 2014 Peraturan Nomor 38 Tentang Perawat yang langsung berhadapan dengan tenaga medis dan pasien dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari harus memiliki izin praktik perawat berupa surat SIPP (Surat izin praktik perawat). Oleh karena itu, perawat harus selalu memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab. Pelayanan keperawatan dapat merupakan pelaksanaan asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien, keluarga pasien, dan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan memelihara kesehatan sampai pasien dinyatakan sembuh. Dalam praktiknya, perawat tidak berwenang melakukan tindakan medis pada pasien, namun perawat hanya berwenang merawat pasien. Perawat medis hanya dapat melakukan prosedur medis dengan izin dokter, baik secara lisan maupun tertulis, atau karena keadaan daerah tersebut kurang tenaga kesehatan ahli seperti dokter sehingga menimbulkan kerugian. Namun jika terjadi pemerataan tenaga medis di wilayah tersebut, maka tindakan perawat yang mengambil kewenangan dokter dapat digolongkan sebagai pelanggaran dan sanksi dapat dijatuhkan.

Adanya peraturan tentang pelaksanaan pekerjaan keperawatan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perawat dalam pemenuhan tugas profesinya. Namun pada kenyataannya penerapan aturan tersebut belum

sepenuhnya sesuai dengan harapan. Terdapat penyimpangan seperti kesalahan perawat, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Penghentian permanen dan *ireversibel* (tidak dapat dibalikkan) dari semua fungsi biologis yang menopang organisme hidup disebut dengan kematian. Pasien yaitu setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit. Adapun yang dimaksud dengan “pasien” dalam penelitian yaitu orang yang mengalami kematian karena kelalaian tenaga kesehatan.⁹

Untuk meyakinkan originalitas dari penelitian ini, peneliti sedikit banyak terinspirasi dan menjadikan referensi dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang yang sama dengan penelitian penulis. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan yang mengakibatkan kematian pasien (Analisis Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo) yang dilakukan oleh Ainaya Fatiha, Fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara, 2022, pada penelitian ini peneliti lebih menekankan pada mengetahui pengaturan hukum tentang perbuatan tenaga kesehatan terutama perawat yang mengakibatkan kematian pasien, bentuk perbuatan pidana tenaga kesehatan yang mengakibatkan

⁹ Ainaya Fatiha, Pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan yang mengakibatkan kematian pasien, (Skripsi yang dipublikasikan, program studi hukum strata 1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022), hlm.8.

kematian pasien, serta pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan yang mengakibatkan kematian pasien.

Kedua, tanggungjawab perawat praktik mandiri dalam pemberian pengobatan kepada pasien yang dilakukan oleh Abdul fatah, Fakultas hukum universitas lampung, 2019, pada penelitian ini peneliti lebih menekankan pada hubungan hukum antara perawat praktik mandiri dan pasien, batasan kewenangan perawat praktik mandiri dalam pemberian pengobatan kepada pasien dan bagaimana tanggungjawab perawat praktik mandiri apabila kelalaian atau kesalahan dalam pemberian pengobatan.

Kedua penelitian diatas sebagai pembanding terhadap apa yang akan diteliti oleh peneliti, setelah peneliti amati dan pelajari terdapat beberapa perbedaan yang sangat jelas yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti khusus mengenai tindakan kelalaian perawat praktik mandiri yang mengakibatkan kerugian pasien dan menyebabkan kematian kepada pasien.

Dalam permasalahan ini saya mengambil salah satu kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perawat, terjadi kesalahan/kelalaian tindakan medis yang dilakukan oleh perawat terhadap pasiennya. Sebagai contoh adalah kasus seorang perawat di lampung tengah yang membuka praktik mandiri di rumah mengakibatkan pasien meninggal dunia.

Bahwa terdakwa merupakan perawat yang diberikan izin praktik untuk melakukan keperawatan sebagai perawat berdasarkan surat izin praktik perawat. Tindakan terdakwa yaitu untuk memeriksa pasien apakah ada luka di telapak kaki bagian kanan, setelah itu terdakwa membuka lubang yang

dibuatnya menjadi lebih lebar. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengeluh sakit kaki dan kondisinya semakin memburuk, setelah itu korban pingsan dan meninggal dunia beberapa hari kemudian.

Berdasarkan permasalahan diatas, penting untuk diperhatikan terkait perlindungan hukum terhadap pasien dalam pemenuhan hak kesehatan dapat berjalan dengan optimal. Berdasarkan dari penjelasan latar belakang di atas, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **TINJUAN YURIDIS MENGENAI KELALAIAN PERAWAT PRAKTIK MANDIRI TERHADAP KERUGIAN PASIEN DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan perawat praktik mandiri di Indonesia yang merugikan pasien?
2. Bagaimana penegakan hukum kelalaian seorang perawat praktik mandiri terhadap pasien yang mengakibatkan kerugian pasien?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah

diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan perawat praktik mandiri di Indonesia yang merugikan pasien.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum kelalaian seorang perawat praktik mandiri terhadap pasien yang mengakibatkan kerugian pasien.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang berhubungan dibidang ilmu hukum.
2. Dari aspek praktik, studi ini diharapkan dapat mengetahui, memahami, menjelaskan kegiatan dan semangat para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Pejabat Lapas) demi kepentingan sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori hukum yang relevan sebagai penunjang penelitian yang penulis lakukan. Kerangka Pemikiran yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Payung (Grand theory), dan Teori Terapan (Applied theory).

Grand Theory yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep Negara Hukum Pancasila. Istilah negara hukum termasuk istilah yang masih muda,

baru muncul pada abad ke- 19, jika dibandingkan dengan istilah-istilah terkenal lainnya dalam ketatanegaraan seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya Konsep Negara hukum terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) atau kedaulatan hukum yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Konsep Negara hukum yang paling dikenal di dunia adalah konsep Negara hukum *Rechtsstaat* produk eropa Kontinental serta konsep Negara hukum *Rule of Law* produk Anglo Saxon.¹⁰

Namun secara historis istilah “Negara hukum” dalam Undang-Undang Dasar 1945 berasal dari sumber penjelasan Undang-undang dasar 1945. Meskipun agak berbeda dengan penjelasan Undang-undang dasar tahun 1945 tentang ungkapan “Negara hukum”, istilah “Negara hukum” berada dalam tradisi hukum Eropa kontinental. Oleh karena itu, istilah “Negara hukum” dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 secara historis juga merujuk pada istilah “Negara hukum” dan tentu saja mempunyai implikasi yang berbeda bila merujuk pada istilah “Negara hukum”. ketentuan. aturan hukum . Bagaimanakah kedua konsep tersebut bukan merupakan konsep yang arbiter tetapi berkaitan dengan tradisi hukum tertentu yang memiliki latar belakang sejarah dan sosial budaya pada masyarakat tertentu yang berbeda dengan Indonesia.¹¹

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

¹⁰ Achmad Irwan Hamzani, Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, *Yustisia*, Vol.3, No.3, 2014, hlm.139.

¹¹ Aidul Fitriadi Azhari, Negara hukum indonesia; Dekolonisasi dan Rekonstruksi tradisi, *Jurnal hukum Ius Quia Iustum*, Vol.19, No 4, 2012, hlm. 489.

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan dengan tidak ada kecualinya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu.¹²

Indonesia adalah Negara hukum sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan didasarkan atas hukum. Rakyat tidak boleh bertindak semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum adalah Negara yang segala tindakan berdasarkan dengan undang-undang bukan berdasarkan yang diperintah oleh orang-orang. Untuk itu negara hukum adalah *rule by law not rule by man*. Konsepsi tersebut dinyatakan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) bukan Negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).¹³

Pancasila merupakan dasar Negara yang menjadi sumber dari segala hukum yang tidak tertulis secara konstitusi yang Negara Republik Indonesia yang maksudnya semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia haruslah sesuai dengan norma yang didasarkan dengan Pancasila. Pancasila juga sebagai norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut, tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi tetapi norma itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar

¹² Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Cetakan ke-2, Logoz Publishing, Bandung, 2019, hlm.228.

¹³ Indra Rahmatullah, Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 40.

yang merupakan gantungan bagi norma yang berada di bawahnya.¹⁴ Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan hukum yang demokratis yang didasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka setiap permasalahan yang terjadi di Indonesia harus ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh sewenang-wenang dan harus seadil-adilnya. Hal ini terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat menyebutkan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, Perdamaian abadi dan keadilan sosial, Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Maksud dari pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4 memiliki makna bahwa melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tugas bagi Negara.

Negara hukum Indonesia adalah Negara hukum Pancasila yang mempunyai karakteristik khusus karena pertama, Indonesia merupakan suatu Negara kekeluargaan. Dalam suatu Negara kekeluargaan terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu (termasuk pula hak milik) atau hak asasi manusia.

¹⁴ Zaid Afif, Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 2 No.5, 2018, hlm. 55–60.

Namun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional (kepentingan bersama) di atas kepentingan individu. Dalam Negara hukum pancasila, Diusahakan terciptanya suatu harmoni dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan nasional (masyarakat) dengan memberikan pada Negara kemungkinan untuk melakukan campur tangan sepanjang diperlukan bagi terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi asas kepastian dan keadilan. Dengan sifatnya yang prismatic maka konsep negara hukum pancasila dalam kegiatan ber hukum baik dalam proses pembentukan maupun pengimplementasiannya dilakukan dengan memadukan prinsip keadilan, serta konsep dan sistem hukum lain. Misalnya sistem hukum adat dan sistem hukum agama yang hidup di nusantara ini, sehingga terciptalah suatu prasyarat bahwa kepastian hukum harus ditegakkan demi menegakkan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip pancasila. Pancasila tidaklah menganut *sekulerisme* konsep atau ideologi bahwa harus ada pemisahan antara agama dengan institusi atau badan negara, tetapi juga bukanlah sebuah negara agama seperti dalam teokrasi dan nomokrasi Islam.

Konsep Negara hukum pancasila adalah sebuah konsep Negara yang berketuhanan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan atas kepercayaan kepada ketuhanan yang maha esa. Dengan demikian, maka Negara menjamin kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. Konsekuensi logis dari pilihan

ini adalah bahwa *atheisme* dan komunisme dilarang karena telah mengesampingkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹⁵

Undang-Undang Dasar merupakan pedoman utama untuk manusia dalam menjalankan hidupnya dan juga untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan dalam berperilaku. Tujuan hukum sendiri tidak dapat dipisahkan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai hidup masyarakat yaitu keadilan.¹⁶

Ide Negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf untuk mencapai Negara yang dicita-citakan. Plato, pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya "*the Statesman*" dan "*the Law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah yang paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintah oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.¹⁷

¹⁵ Indra Rahmatullah, *Op cit.* hlm. 40-43.

¹⁶ Widya Oktaviani H dan Musa Darwin Pane, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 3.

¹⁷ Indah Nur Oktaviani, 'Tinjauan Yuridis tindakan medis dokter terhadap hukuman kebiri

Jeremy Bentham berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sebaiknya dapat menciptakan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi setiap individu.¹⁸ Dengan berpegang pada prinsip tersebut, perundangan itu sebaiknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).¹⁹

Applied Theory (Teori Terapan) yang digunakan dalam kajian ini adalah teori keadilan. Kajian ini juga berhubungan erat dengan filsafat yang menyebutkan bahwa hukum haruslah adil dan tidak boleh membeda-bedakan. Filsafat yang terdapat dalam kerangka berpikir kajian ini adalah aliran filsafat hukum alam. Menurut St. Augustine dan Thomas Aquinas hukum alam merupakan kewajiban tertinggi yang diciptakan oleh alam yang dapat membatalkan kewajiban tiap orang apabila bertentangan dengan moral atau *immoral*. St Augustine mengemukakan bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Surya Prakash Sinha mengemukakan bahwa Thomas Aquinas membuat skema hierarki hukum yang menempatkan hukum tuhan pada tingkat tertinggi.²⁰ Dalam pandangan Anthon F. Susanto yang menggambarkan hubungan berbagai tatanan antara ideologi sebagai tatanan internal dan hukum sebagai tatanan luaran yang merupakan hasil dari interaksi atau perwujudan dari tatanan internal tersebut. Menurutnya seluruh sila digambarkan sebagai

kimiawi dihubungkan dengan undang-undang nomer 29 tahun 2006 tentang praktik kedokteran junto surat keputusan menteri kesehatan Ri nomer 34 tahun 1983 tentang kode etik kedokteran indonesia' (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas komputer, 2022), hlm.12.

¹⁸ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 46.

¹⁹ *Id*

²⁰ Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Penerbit SETARA Press, Malang, 2018, hlm. 14-17.

lingkaran mulai dari sila pertama yang merupakan bagian terdalam, kemudian lingkaran selanjutnya yang diberi nomor sesuai dengan sila dalam pancasila seterusnya. Jiwa seluruh sila ada pada bagian yang paling dalam yaitu merupakan inti (*core*) dari seluruh sila, adalah sila pertama. Keadilan yang berketuhanan merupakan konsep yang menjadikan aspek spiritualitas bertransformasi pada aspek kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Karakter konsep ini berasaskan pada spiritualitas bangsa, keniscayaan perubahan baik perubahan tersebut berasal dari sumber ideologinya maupun karena tuntutan masyarakat (demokrasi), adanya keseimbangan antara kepentingan individual dan kelompok, yang dikontrol oleh kehendak Tuhan.²¹

Negara hukum menjunjung tinggi nilai keadilan maka muncul Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, Pasal 19 Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 menyatakan bahwa saat berpraktik sebagai perawat, seorang perawat itu dipertegas dengan Permenkes Nomor 26 Tahun 2019, yang menyangkut Undang-Undang Pelaksana Tahun 2014 Peraturan Nomor 38 tentang Perawat yang langsung berhadapan dengan tenaga medis dan pasien dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.

Jika dikaitkan dengan pasal tersebut maka kelalaian perawat praktik mandiri yang menyebabkan kerugian pasien dianggap tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keselamatan pasien yang disebutkan, di dalam kelalaian perawat praktik mandiri yang menyebabkan kerugian pasien sehingga pasien meninggal dunia tidak mendapatkan keadilan.

²¹ Ucuk Agiyanto, Penegakan Hukum Di Indonesia : Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan, *Hukum Ransidental*, Vol. 3 No. 4, 2018, hlm. 493–503.

Selain itu juga seorang perawat harus memperhatikan kode etik keperawatan. Pernyataan kode etik perawat dibuat untuk membantu dalam pembuatan standar dan merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas, kewajiban dan hak perawat profesional. Kewajiban perawat tertuang dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, Pasal 9-13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta Pasal 3 dan 12 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.HK.02.02/Menkes/148/I/2010. Sedangkan mengenai hak perawat, tertuang dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Serta Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penyusunan penelitian ini mempergunakan jenis penelitian normatif yang berbasis pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengadakan penelitian terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam metode penelitian ini yang akan dipakai adalah penelitian kepustakaan dan permintaan data ke lapangan. Pemakaian metode ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini tidak terlepas dari

kebutuhan akan data yang dapat dipenuhi dengan pencarian bahan berupa buku atau tulisan lainnya dan juga data dari lapangan.²²

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif adalah dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.²³ Penelitian ini menggunakan data berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan masalah yang dikaji dan juga data yang diperoleh dari lapangan tempat penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif ialah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini jenis data yang akan digunakan penulis menggunakan data sekunder yang dapat melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁴ Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁵ Dalam mendukung bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan hukum sekunder, meliputi berbagai referensi lainnya seperti buku, artikel, media

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 53.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013.hlm.105

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta, 1986, hlm.53.

²⁵ *Ibid*, hlm.52.

massa, karya ilmiah, serta jurnal ilmiah yang terkait dengan masalah yang tengah dibahas.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengikat dan relevan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 atas Perubahan Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.
 - 5) Peraturan pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1996 Tentang tenaga kesehatan
 - 6) Permenkes Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan
- b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, makalah, artikel, dan lain-lain. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan berupa pengamatan melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan atas perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, Peraturan pemerintah (PP) Nomer 32 Tahun 1996 Tentang tenaga kesehatan, Permenkes Nomer 26 Tahun 2019 Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomer 38 Tahun 2014 tentang keperawatan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder hasil penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis- kualitatif. Metode yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Dalam penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertolak dari Norma-Norma, asas-asas, dan Peraturan Perundang- Undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan tidak menggunakan statistik dan rumus-rumus.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang diambil untuk memperoleh data yang diperlakukan yaitu:

- a. Perpustakaan
 - 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl.Dipatiukur No.112 Kota Bandung.
 - 2) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Jalan Seram No. 2, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Penelitian dilaksanakan di Kota Bandung, Jawa barat yakni pada DINKES (Dinas Kesehatan Kota Bandung).